

OBJEK VITAL NASIONAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 385.K/BN.05/MEM.S/2025, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 385.K/BN.05/MEM.S/2025 TENTANG OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, perlu menetapkan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang memenuhi ciri-ciri dan kriteria Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Tahun 2001 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2002 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 34 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2025; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2025; UU No. 30 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 169 Tahun 2024; Keppres No. 63 Tahun 2004; PERKAPOLRI No. 24 Tahun 2007; PERKAPOLRI No. 13 Tahun 2017 jo PERKAPOLRI No. 7 Tahun 2019; PERMEN ESDM No. 48 Tahun 2018; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan kawasan, bangunan, instalasi, dan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional pada empat subbidang utama, yaitu minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Secara keseluruhan, ditetapkan ratusan objek strategis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup fasilitas hulu dan hilir migas, pembangkit dan jaringan ketenagalistrikan, kegiatan pertambangan mineral dan batubara, serta infrastruktur energi terbarukan..

Keputusan ini juga menegaskan tanggung jawab pengelola Objek Vital Nasional untuk menyelenggarakan pengamanan secara menyeluruh berdasarkan prinsip sistem manajemen pengamanan, termasuk kewajiban koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait apabila terjadi ancaman atau gangguan. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek manajerial, prosedural, dan koordinatif guna memastikan keberlangsungan operasional objek vital secara berkelanjutan.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 25 November 2025.
- 1 lampiran : 60 hlm.
 - Mencabut KEPMEN ESDM No. 77K/90/MEM/2019, KEPMEN ESDM No. 159K/90/MEM/2020, KEPMEN ESDM No. 202K/HK.02/MEM.S/2021, KEPMEN ESDM No. 270K/HK.01/MEM.S/2022, KEPMEN ESDM No. 448K/BN.01/MEM.B/2023, dan KEPMEN ESDM No. 310K/BN.05/MEM.S/2024